

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam administrasi pemerintahan negara, Indonesia Republik dibagi menjadi beberapa provinsi. Wilayah provinsi meliputi wilayah dan kota. Masing-masing bidang memiliki kewajiban dan hak untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kerangka kekuasaan politik terpusat dan struktur kekuasaan administratif ini, yang didirikan pada 5 Mei 1974, undang-undang mengatur prinsip-prinsip pemerintah daerah. UU No. 5/1974 meletakkan dasar bagi Sistem Relationship Pusat-Daerah, yang dirangkum dalam 3 (tiga) prinsip, dan interpretasinya adalah sebagai berikut: Pertama, desentralisasi berarti pengalihan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat tinggi ke daerah. Kedua, desentralisasi berarti mendelegasikan kekuasaan dari pemerintah atau kepala daerah atau lembaga vertikal teratas kepada pejabat daerah. Ketiga, misi bantuan berarti koordinasi antara perwakilan pemerintah daerah dan pusat dengan prinsip tunggal. Karena prinsip ini, daerah otonom dan daerah administrasi terkenal.

Otorisasi atau penyerahan Dalam konteks desentralisasi, otorisasi pemerintah pusat dari berbagai daerah disertai dengan transfer sumber daya manusia dan infrastruktur, serta anggaran yang dialokasikan untuk kelancaran pelaksanaan (Baginda, Mandey, & Kolondam, 2016). Diimplementasikan secara luas, otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab membutuhkan kekuatan dan kemampuan untuk mengeksplorasi sumber keuangannya sendiri, dan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mendukungnya (Rinaldi, 2014).

Tidak dalam sejumlah kecil dana yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Money dikumpulkan dari semua sumber daya yang

dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk sumber daya alam dan sumbangan masyarakat. Stabilisasi ekonomi, redistribusi pendapatan, dan penyediaan layanan dalam bentuk barang publik adalah salah satu fungsi atau kewajiban pemerintah yang dapat berutang kepada warganya (Abiola, 2012). Pajak dan Retribusi daerah merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur (Syapsan, Munawar, Multifiah, & Kaluge, 2015). Perpajakan lokal adalah sumber penting Perpajakan lokal dan menyediakan dana untuk membiayai pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan layanan kepada publik, pemerintah juga memberikan target Pajak daerah dan perluasan biaya pengguna lokal, serta keleluasaan untuk menentukan tarif.

Perpajakan adalah kontribusi semua publik untuk negara dan dapat diberlakukan dengan menghitung kapasitas masing-masing anggota. Karena peran minyak dan gas bumi dalam Perpajakan nasional menurun, kontribusi pendapatan Pajak terhadap Perpajakan nasional diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun (Priantara, 2011). Pajak sendiri terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat atau di sebut juga Pajak Negara adalah Pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) (Putri & Noviani, 2019). Pendapatan Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan harian negara (APBN). Pajak pusat termasuk Pajak pertambahan nilai (PPN), PPH (Pajak penghasilan), dan materai. Bidang-bidang direktur jenderal Pajak meliputi amnesti Pajak , PKP, NPWP, masalah PTKP dan lainnya (upthumas01, 2016).

Kedua, Pajak daerah adalah pembayaran wajib ke daerah oleh individu atau badan yang dipaksa oleh hukum, tanpa kompensasi langsung dan digunakan untuk permintaan regional dalam pembangunan infrastruktur agar tercipta lingkungan yang nyaman tentram dan kemakmuran bagi Rakyat. Jenis Pajak lokal termasuk Tax Hotel, Pajak Restoran, Tax Hiburan, Pajak Parkir, Tax Reklame, PBB-P2, BPHTB, PABT (upthumas01, 2016).

Menurut UU No. 12 tahun 1985, Pajak bumi dan bangunan adalah Pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan yang timbul dari posisi individu atau entitas yang memiliki kepentingan sosial ekonomi dan / atau hak atau manfaat.(INDONESIA, 1985) Di alam, Pajak tanah dan konstruksi adalah Pajak material. Dengan kata lain, hutang Pajak ditentukan sesuai dengan keadaan objek (yaitu, tanah dan / atau bangunan). Keadaan subjek tidak berpartisipasi dalam menentukan ukuran produk.

Perpajakan PBB didasarkan pada UU No. 12 tahun 1994 yang mengubah UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak tanah dan konstruksi. Kemudian, sejak diberlakukannya UU No. 28 tentang Pajak dan retribusi daerah pada tahun 2009, wewenang departemen pedesaan dan perkotaan untuk memungut Pajak bumi dan bangunan (PBB P2) telah dipindahkan ke pemerintah kabupaten / kota. Pada saat yang sama, untuk Departemen Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan PBB (PBB P3), pemerintah pusat masih diberi wewenang oleh Administrasi Umum Perpajakan (DJP)(ELFIZA, 2016).

DKI Jakarta sebagai ibukota nasional adalah pusat perdagangan dan industri. Perkembangan layanan perkotaan yang didukung oleh dana komersial telah menyerap dan mengelola sebagian besar dana yang beredar di negara Indonesia, yang memungkinkan masyarakat DKI di Jakarta menikmati pendapatan yang lebih tinggi daripada rata-rata daerah otonom lainnya.. Hal ini menyebabkan arus transaksi ekonomi dan keuangan yang tinggi dari DKI di Jakarta, dan pada saat yang sama juga menyebabkan dinamika Pajak tanah dan konstruksi yang tinggi (Subiyakto & Yogyakarta, n.d.).

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta yang dibantu oleh Departemen Pelayanan Pajak Daerah adalah lembaga daerah dan merupakan bagian integral dari asisten pengawas daerah dalam administrasi pemerintahan daerah dan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang pelayanan Pajak daerah dengan mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar merasa lebih nyaman dalam pemenuhan kewajiban Perpajakan.

Banyaknya hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan suatu negara tergantung dari tingkat kepatuhan dan kerja sama antar instansi terkait, Faktor sikap dan informasi (sosialisasi) yang disampaikan petugas Pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan *Building* Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam memenuhi kewajibannya. Sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib Pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar Pajak (Faizin, Ruhana, & Kertahadi, 2016).

Salah satu elemen yang dapat ditekankan oleh pejabat ketika meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Pajak adalah untuk menyebarluaskan undang-undang dan peraturan Pajak melalui sosialisasi, media papan iklan, dan etika papan iklan, dan situs web hukum Pajak terbuka yang dapat diakses oleh wajib Pajak kapan saja (Kemala & Lubis, 2017). Dengan demikian, dengan sosialisasi wajib Pajak, kesadaran akan kewajiban Pajak telah meningkat. Memahami peraturan Perpajakan penting untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan, karena jika wajib Pajak tidak memahami peraturan Perpajakan, bagaimana mereka harus diberitahu, misalnya, jika wajib Pajak tidak tahu kapan harus mengajukan pengembalian Pajak, bagaimana seharusnya pembayar Pajak diberitahukan untuk mengajukan pengembalian Pajak secara tepat waktu.

Peran Pajak sebagai Pajak domestik sangat penting, tetapi dari perspektif jumlah wajib Pajak yang belum menjadi wajib Pajak yang patuh, masih belum optimal. Solidaritas dan pembangunan semua negara membutuhkan tingkat dedikasi dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap orang Indonesia harus menyadari bahwa dengan semakin menikmati hasil pembangunan, masyarakat memiliki tanggung jawab Pajak yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan.

Kepatuhan para wajib Pajak dapat dilihat dari berbagai sudut dan dipengaruhi oleh beberapa faktor: mereka cenderung menjadi lembaga publik (dalam hal ini SAT), para wajib Pajak dari sistem yang ada menganggapnya adil, dan menurut saat ini Hukum dan peraturan mendeteksi dan menghukum kemungkinan pelanggaran (Franzon, 1998).

Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada perangkat daerah seperti di UPPRD Kelapa Gading dapat memerikan kontribusi yang sangat besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Sepeti yang terjadi di UPPRD Kelapa Gading tidak terealisasinya target penerimaan Pajak Daerah, hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi. Berdasarkan hasil wawancara penetapan target penerimaan Pajak Daerah bukanlah hal yang mudah, karena harus melewati tahapan yang Panjang demi menentukan hasil akhir yang sesuai dengan faktanya.

Tabel 1 Target dan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah UPPRD Kelapa

No	TAHUN	TARGET	PENERIMAAN	PENERIMAAN %
1	2017	1,071,110,000,000	1,029,028,900,225	97.89%
2	2018	1,225,577,000,000	1,019,696,786,213	77%
3	2019	1,730,299,936,000	1,232,960,200,027	93%

Sumber: UPPRD Kelapa Gading

Untuk masalah penetapan target itu ngga asal sembarangan. Karena ada proses yang harus dilalui seperti rapat dengan bagian perencanaan dan pengembangan, lihat data wpnya nanti ada petugas yang akan berkeliling lapangan untuk mengecek kondisi wp apakah ada potensi wp baru dan belum terdaftar sebagai wp, terus dilihat apakah ada wp yang menunggak nanti dianalisis apakah kemungkinan wp tidak bisa bayar lagi karena usahanya tidak jalan lagi (Manuskrip KI.1 21 Maret 2020).

Berdasarkan informasi yang langsung peneliti peroleh dari kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di ketahui seperti tabel 1. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib Pajak yang mangkir dari kewajibannya. Seperti wajib Pajak (a) PBB, di Kelapa Gading banyak rumah-rumah mewah dan elegan juga ada rumah di atas mall seperti MOI, tetapi banyak sekali wajib Pajak yang tidak melunasi Pajak tersebut, bahkan banyak diantaranya yang mengajukan pembebasan dan pengurangan Pajak, (b) Pajak Restoran, Kelapa Gading juga terkenal dengan keragaman jenis makanan, terutama di sepanjang jalan boulevard, dan beberapa mall besar seperti mall kelapa gading 1,2,3,5, mall artha gading, mall of Indonesia, La Piazza dll. (c) Pajak Reklame, karena banyak restoran, tempat hiburan dan store yang berada di

pinggir jalan membuat banyaknya terpampang reklame dan menambah penerimaan Pajak daerah, tetapi banyak juga yang mangkir dari kewajiban tersebut.

Untuk masalah tidak tercapainya target paling sering di Pajak restoran, karena restoran itu bersifat flutuatif dimana tidak ada kepastian usahanya berjalan terus, bisa saja bertahan bisa juga tidak dapat lanjut kembali, dikondisi seperti inilah pegawai Pajak harus aktif turun kelapangan untuk memantau perkembangan bisnis, agar tau pasti kondisi dilapangan sehingga meminimalisir kecurangan-kecurangan (Manuskrip KI.1 21 maret 2020)

Berdasarkan fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta yang didukung dengan data empiris dan keterbatasan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis kinerja pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada UPPRD Kelapa Gading”**. Penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis kinerja pemungutan Pajak daerah.

I.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini terbatas pada penilaian kinerja aparat UPPRD Kelapa Gading dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk meningkatkan pendapatan Pajak Asli Daerah, maka di perlukan efektivitas kinerja dengan baik guna memaksimalkan kontribusi terhadap PAD.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja UPPRD Kelapa Gading dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah DKI Jakarta?”

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui capaian kinerja UPPRD Kelapa Gading di dalam pemungutan Pajak daerah di Kelapa Gading dalam meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah.

I.5 Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan sangat berguna untuk pengembangan ilmiah dan dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk memberikan informasi teoritis dan empiris bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan bagaimana kinerja pemungutan Pajak dan retribusi daerah di kelapa gading dalam meningkatkan pendapatan asli daerah agar mengetahui cara yang tepat dalam pencapaian target, serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kelapa Gading

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan gambaran bagi UPPRD Kelapa Gading dan UPPRD lainnya dalam meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan kinerja pemungutan yang efektif serta dapat menyusun strategi agar target Pajak dapat tercapai sesuai dengan tujuan organisasi.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat mengenai bagaimana masyarakat mendukung pembangunan daerah dengan meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan adanya penelitian ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tepat waktu membayar Pajak dan retribusi daerah. Serta bagaimana kinerja pemungutan Pajak dan retribusi daerah

guna menunjang pembangunan otonomi daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban warga negara yang patuh terhadap undang-undang.